



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA  
NOMOR : 4 TAHUN 1986 SERI : D NOMOR : 3**

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA**

**NOMOR : 11 TAHUN 1985**

**TENTANG  
PENAGIHAN PAJAK/RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN SURAT PAKSA**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

- Menimbang :
- a. Bahwa Pajak dan Retribusi Daerah yang diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, merupakan Sumber Pendapatan Daerah yang potensial, yang pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh Kesadaran para Penanggung Pajak/Retribusi Daerah didalam memenuhi kewajibannya;
  - b. Bahwa dalam rangka intensifikasi pemasukan pajak/retribusi Daerah, meningkatkan kesadaran para Penanggung Pajak/Retribusi Daerah dalam memenuhi kewajibannya dan meningkatkan kewibawaan Pemerintah Daerah, dipandang perlu mengatur tata

cara pelaksanaan penagihannya;

- c. Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penagihan Pajak/Retribusi Daerah dengan Surat Paksa.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 24 Desember 1981 No. 970-893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Tingkat II Surakarta

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PENAGIHAN PAJAK/RETRIBUSI DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

##### P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Pemerintah Daerah : Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Pajak/Retribusi Daerah : Pajak/Retribusi Daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak/Retribusi yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- d. Penanggung Pajak/Retribusi Daerah : Orang/Badan Hukum/Badan lain yang bertanggung jawab atas pembayaran hutang Pajak/Retribusi Daerah;
- e. Surat Paksa : Surat yang berisi ketentuan untuk memaksa memenuhi pembayaran Pajak/Retribusi Daerah bagi Penanggung Pajak/Retribusi Daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan yang bersangkutan;
- f. Juru Sita : Petugas yang ditunjuk Walikotamadya Kepala Daerah untuk melaksanakan Penagihan Pajak/Retribusi Daerah dengan Surat Paksa.

## BAB II

### PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK/RETRIBUSI DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

#### Pasal 2

- (1) Dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum Pajak/Retribusi Daerah dibayar menurut waktu yang telah ditentukan, Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Surat peringatan kepada Penanggung Pajak/Retribusi Daerah.
- (2) Apabila dalam waktu 7(tujuh) hari sesudah waktu yang ditentukan dalam Surat Ketetapan Pajak/Kohir, Pajak/Retribusi Daerah tidak dibayar, Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan Surat Teguran Kepada Penanggung Pajak/Retribusi Daerah untuk membayar sebanyak uang tunggakan dan tambahan (denda) menurut Peraturan yang berlaku, dalam waktu 7(tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran, Penanggung Pajak/Retribusi Daerah tidak dibayar sejumlah uang sebagaimana dimaksud ayat (2), maka dalam waktu 21 ( dua puluh satu ) hari terhitung mulai tanggal diterimanya Surat Teguran, Walikotamadya Kepala Daerah mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan.

- (4) Apabila Penanggung Pajak/Retribusi Daerah dalam waktu 14 (empat belas ) hari sesudah diterimanya Surat Paksa tidak memenuhi kewajibannya, Walikotamadya Kepala Daerah mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan.
- (5) Apabila Penanggung Pajak/Retribusi Daerah dalam waktu 14 (empat belas ) hari sesudah penyitaan masih juga belum memenuhi kewajibannya., Walikotamadya Kepala Daerah mengeluarkan Surat Perintah Lelang dengan ketentuan 3 (tiga) hari sebelumnya dikeluarkan Surat Peringatann Terakhir.

### Pasal 3

- (1) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) memberi hak pelaksanaan langsung terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Penanggung Pajak/Retribusi Daerah tanpa putusan hakim dan untuk memaksa Penanggung Pajak/Retribusi Daerah memenuhi kewajibannya dengan ancaman penyanderaan tanpa putusan hakim.
- (2) Surat Paksa dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah dan dilaksanakan atas nama Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Surat Paksa berkepal Kata-kata “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA” dan memuat perincian jumlah uang yang harus dibayar serta perintah untuk membayar.
- (4) Surat Paksa tersebut ayat (1) mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan menurut cara yang sama pula dengan keputusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti.

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3, dilakukan oleh Juru Sita yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Juru Sita dimaksud ayat (1) sebelum memangku jabatannya harus mengucapkan sumpah/janji yang berlaku bagi Pegawai Daerah, dihadapan Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB III BIAYA

### Pasal 6

Apabila Penanggung Pajak/Retribusi Daerah melalaikan kewajiban sehingga Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memandang perlu melaksanakan pemungutan langsung

kerumah/alamat Penanggung Pajak/Retribusi Daerah, maka kepada penanggung Pajak/Retribusi Daerah dikenakan biaya pungut sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)

#### Pasal 7

Penanggung Pajak/Retribusi Daerah yang menunggak pembayaran Pajak/Retribusi Daerah sehingga perlu diberikan Surat Paksa selain diwajibkan membayar tunggakan dan tambahan (denda) sebagaimana tersebut pasal 6 diwajibkan pula membayar biaya penyampaian Surat Paksa dan atau biaya penyitaan.

#### Pasal 8

Sepanjang didalam Peraturan Perundangan yang bersangkutan tidak ditentukan lain maka besarnya biaya dimaksud Pasal 7 adalah sebagai berikut:

a. Biaya penyampaian Surat Paksa meliputi :

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1. biaya penyampaian tagihan            | Rp. 500,- (lima ratus rupiah); |
| 2. biaya penagihan                      | Rp. 500,- (lima ratus rupiah); |
| 3. biaya surat administrasi Surat Paksa | Rp. 500,- (lima ratus rupiah); |
| 4. biaya salinan Surat Paksa            | Rp. 500,- (lima ratus rupiah); |
| 5. ongkos jalan                         | Rp. 1.000,- (seribu rupiah);   |

b. Biaya Penyitaan meliputi :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Vakasi Penyitaan   | Rp. 1.000,- (seribu rupiah);            |
| 2. Biaya Juru Sita    | Rp. 1.000,- (seribu rupiah);            |
| 3. Biaya para Saksi   | Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah); |
| 4. Ongkos Jalan       | Rp. 1.000,- (seribu rupiah);            |
| 5. Biaya administrasi | Rp. 500,- (lima ratus rupiah);          |

#### Pasal 9

- (1) Hasil pemungutan biaya pungut, biaya penyampaian Surat Paksa dan biaya penyitaan sebagaimana tersebut Pasal 6 dan Pasal 8, disetorkan ke Kasa Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
- (2) Walikota/kepala Daerah mengatur penggunaan hasil pemungutan tersebut ayat (1) untuk membiayai pelaksanaan usaha-usaha penagihan Pajak/Retribusi Daerah dan Pelaksanaan Surat Paksa atau kegiatan penyitaan

### BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

Surakarta, 10 Juni 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

YMT KETUA,

ttd

SOENARDI

WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

ttd

HARTOMO

DISAHKAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 4  
tanggal 27 Februari tahun 1986 Seri D Nomor.  
3

SEKRETARIS  
KOTAMADYA DAERAH

ttd

Drs. INDRO SOEPARNO  
NIP : 010.034.383

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam  
Negeri Tgl 30-1-1986 No. 973. 33.159  
Direktorat Jenderal Pemerintahan  
Umum dan Otonomi Daerah.

Direktur Pembinaan Pemerintahan  
Daerah.

ttd

DRS. H. SOEMARNO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
S U R A K A R T A

NOMOR : 11 TAHUN 1985

TENTANG  
PENAGIHAN PAJAK/RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN SURAT PAKSA

I. PENJELASAN

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk Iuran Pembangunan Daerah adalah merupakan pendapatan Daerah yang cukup Potensial, sehingga wajib dibina dan ditingkatkan peranannya terhadap pembangunan Daerah, oleh karena itu pelaksanaannya harus dilakukan lebih intensif.

Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah tersebut dan guna meningkatkan kewibawaan Pemerintah Daerah serta meningkatkan kesadaran para Penanggung Pajak/Retribusi Daerah dalam memenuhi kewajibannya maka perlu diatur cara penagihannya.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11/Prp Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi, Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, maka

terhadap Penanggung Pajak Daerah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Pelaksanaan Penagihan hutang Pajak/Retribusi Daerah tersebut dilaksanakan dengan memberlakukan secara mutasi-mutasi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa dengan segala perubahannya.

Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama pula dengan pelaksanaan putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dipandang perlu menetapkan cara penagihan Pajak/Retribusi Daerah dengan Surat Paksa dalam suatu Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 a. Cukup Jelas.

b. Cukup Jelas.

c. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Pajak/Retribusi Daerah termasuk juga Iuran Pembangunan Daerah yang merupakan Pajak Pusat yang dipungut atas tanah dan atau bangunan yang pelaksanaan pemungutannya diserahkan kepada Daerah.

2 d. Cukup Jelas.

e. Cukup jelas.

f. Yang dapat diangkat sebagai Juru Sita adalah baik Pegawai Dinas Pendapatan Daerah maupun pegawai diluar Dinas Pendapatan Daerah yang ditunjukan Oleh Walikota/kepala Daerah untuk melaksanakan tugas Penagihan Pajak/Retribusi Daerah dengan Surat Paksa. Juru Sita harus diambil sumpahnya oleh Walikota/kepala Daerah atau Pejabat yang diberi Wewenang/ditunjuk.

Pasal 2 Penyitaan merupakan tindak lanjut dari Penagihan Pajak/Retribusi Daerah dengan Surat Paksa.

Barang-barang yang di sita tidak dibawa oleh Juru Sita melainkan dititipkan kepada Penanggung Pajak/Retribusi Daerah yang olehnya wajib disimpan dan dilarang untuk dijual, dihilangkan, dirusak atau dipindah tangankan kepada Pihak Ketiga.

Penyitaan bertujuan sebagai jaminan hutang Pajak/Retribusi Daerah, oleh karena itu apabila hutang itu belum dilunasi dalam waktu yang telah ditentukan maka barang-barang sita akan dilelang dan hasilnya digunakan untuk melunasi Pajak/Retribusi Daerah yang terhutang.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 6 Yang dimaksud denda adalah fiskal sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 dan pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957, yang langsung diterapkan oleh fiscus tanpa melalui putusan Hakim

Pasal 7 sampai dengan pasal 11 Cukup jelas